



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
[www.pn-surabayakota.go.id](http://www.pn-surabayakota.go.id), [mail@pn-surabayakota.go.id](mailto:mail@pn-surabayakota.go.id)

Kss:

(surat tercatat)

**RELAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**

Nomor : 412/ Pdt.G./ 2024/ PN. Sby jo.

Nomor : 935/PDT/2024/PT. Sby.

Saya : ANIK DWI WAHYUNINGSIH, S.sos. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara No.412/Pdt.G/2024/PN.Sby.Jo.No.935/PDT/2024/PT.Sby.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN**

Beralamat di Jl. Rungkut Menanggal Harapan Q-16 RT.06 RW.04 Kel.Rungkut Menanggal Kec.Gunung Anyar Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya Di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Sebagai..... TERMOHON KASASI II;

Dalam perkara antara :

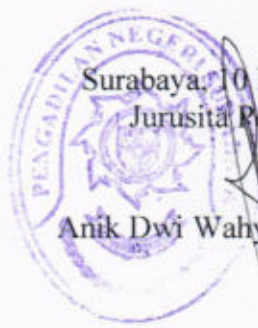
**drg. TANTY WULANDARI**.....Sebagai..... **PEMOHON KASASI ;**

**M e l a w a n**

**MUNGKY PUSPITASARI, ST, dkk**.....Sebagai.....**PARA TERMOHON KASASI ;**

Kontra Memori Kasasi tertanggal 4 Pebruari 2025 yang diajukan oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA ,beralamat Kantor di Jl.Indrapura No.5 Surabaya.

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan melalui surat tercatat.



Surabaya, 10 Pebruari 2025  
Jurusita Pengganti , ,

Anik Dwi Wahyuningsih, S.sos

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KONTRA MEMORI KASASI**

**TERMOHON KASASI VIII DAHULU TERBANDING VIII SEMULA TERGUGAT VIII**

Atas Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 935/PDT/2024/PT.Sby tanggal 17 Desember 2024 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2024, dalam Perkara Perdata antara:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara I lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya, sebagai.....

**TERMOHON KASASI VIII  
DAHULU TERBANDING  
VIII SEMULA TERGUGAT  
VIII**

**MELAWAN**

drg. Tanty Wulandari, berdomisili di Jalan Raya Sungai Danau KM 165, Desa Sungai Cuka, RT 08, RW 00, Kecamatan Salui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau beralamat sesuai KTP di Rungkut Menanggal Harapan Q-16, RT 06, RW 04, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh DR. Abdul Hamid., S.H., M.H., dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DR Abdul Hamid, S.H., M.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Kartika Nomor 25, RT 38, RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai.....

**PEMOHON KASASI  
DAHULU PEMBANDING  
SEMULA PENGGUGAT**

—————00000000000—————

Surabaya, 4 Februari 2025

Yth. Ketua Mahkamah Agung RI  
melalui  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-263/MK.1/2024 tanggal 29 Mei 2024, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Termohon Kasasi VIII dahulu Terbanding VIII

semula Tergugat VIII (untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi VIII), dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat (untuk selanjutnya disebut Pemohon Kasasi), sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Perkara tingkat banding Nomor 935/PDT/2024/PT.Sby tanggal 17 Desember 2024, telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya yang putusannya telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga.
2. Bahwa Termohon Kasasi VIII menerima Memori Kasasi Pembanding pada tanggal 21 Januari 2024 melalui aplikasi *e-court*, sehingga pengajuan Kontra Memori Kasasi ini telah sesuai dengan syarat dan tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya mohon dapat untuk diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 935/PDT/2024/PT.Sby tanggal 17 Desember 2024, selengkapnya sebagai berikut:

##### "MENGADILI

- *Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;*
  - *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;*
  - *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);"*
4. Bahwa Pembanding dalam Memori Kasasinya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya telah salah atau keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.
  5. Bahwa Termohon Kasasi VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya dengan alasan-alasan yang akan Termohon Kasasi VIII uraikan di bawah.

#### B. DALAM POKOK BANTAHAN

1. Bahwa Termohon Kasasi VIII menolak dengan tegas seluruh dalil dan petitum Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon Kasasi VIII dalam Kontra Memori Kasasi *a quo*.
2. Bahwa Termohon Kasasi VIII sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mulai dari alinea 5 halaman 6 sampai dengan alinea 1 halaman 7, yang selengkapnya sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2024 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan kontra memori banding Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi*

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar.
4. Bahwa dengan demikian, tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyetujui dan membenarkan serta mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya yang dianggap sudah tepat dan benar, bukanlah tindakan yang melanggar ketentuan hukum.
5. Bahwa Termohon Kasasi VIII menolak dengan tegas dalil Pemohon Kasasi pada angka 1 halaman 3 s.d. halaman 5 yang intinya menyatakan bahwa Putusan *judex facti* tingkat pertama dan banding melanggar hukum yang berlaku dan/atau telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan karena *judex facti* tidak mempertimbangkan bahwa Para Termohon Kasasi tidak hadir ketika proses mediasi, sehingga *judex facti* melanggar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan para pihak wajib menghadiri mediasi.
6. Bahwa dalil Pemohon kasasi tersebut menunjukkan ketidakpahaman Pemohon Kasasi bahwa mediasi merupakan proses yang terpisah dari proses litigasi pokok perkara dan segala hal baik pernyataan/pengakuan pihak-pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan pokok perkara, bahkan catatan Mediator wajib untuk dimusnahkan dengan berakhirnya tahap mediasi (*vide* Pasal 35 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).
7. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi juga mendalilkan bahwa *judex facti* telah melanggar hukum yang berlaku karena telah menerima Termohon Kasasi V sebagai pihak dalam perkara (sehingga diperkenankan menyampaikan jawab-jawab dan bukti), padahal sebelumnya Termohon Kasasi V tidak pernah hadir dan baru hadir pada persidangan dengan agenda sidang jawaban melalui *e-court*.
8. Bahwa terkait dengan keberatan Termohon Kasasi tersebut, dapat Termohon Kasasi VIII sampaikan bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata (*Herzien Inlandsch Reglement/H.I.R.*), tidak terdapat ketentuan hukum acara yang mengatur bahwa pihak Tergugat yang baru hadir pada sidang agenda penyampaian jawaban, tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan dan bukti atas dalil gugatan.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas terlihat bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan *judex facti* telah melanggar hukum yang berlaku dan/atau telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tiak berdasar hukum.
10. Bahwa Termohon Kasasi VIII menolak dengan tegas dalil Pemohon Kasasi pada angka 2-4 halaman 5-9 yang pada intinya Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *judex facti* yang mengabulkan yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi V (PT Bank Perkreditan Rakyat Wutama Artha Sejahtera) dan Termohon Kasasi VIII yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi mengandung cacat formil berupa gugatan tidak jelas (*obscur libel*).

11. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tersebut, sama dengan dalil keberatan dalam Memori Banding terdahulu dan tidak terdapat dalil baru atau tidak terdapat dalil-dalil yang membuktikan atau setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa *judex facti* telah melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa sebagaimana Termohon Kasasi VIII sampaikan dalam Kontra Memori Banding terdahulu, bahwa pertimbangan *judex facti* telah sejalan dengan fakta yang ada, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Jawaban dan Duplik Termohon Kasasi VIII terdahulu, bahwa Pemohon Kasasi sekadar menyebutkan Termohon Kasasi VIII dalam dalil posita gugatan angka 7 halaman 3. Selain itu, Pemohon Kasasi sekedar mengaitkan Termohon Kasasi VIII dengan Termohon Kasasi V dan menyatakan bersama-sama telah merugikan Pemohon Kasasi dan melakukan perbuatan melawan hukum serta meminta agar secara tanggung renteng membayar tuntutan ganti rugi (*vide* posita angka 26, 28, 29, 30, 32, dan 33).
13. Bahwa selebihnya, dalam posita gugatan sama sekali tidak terdapat dalil dalil Pemohon Kasasi baik dalam gugatan maupun repliknya, yang menguraikan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi VIII yang merupakan perbuatan melawan hukum, khususnya yang terkait dengan tindakan Termohon Kasasi VIII ketika melakukan pelelangan.
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), yang berbunyi:  
*"Mahkamah Agung tingkat Kasasi memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lembaga peradilan dengan alasan-alasan:*
  - a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
  - b. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
  - c. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."*
15. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung tersebut, maka tidak terdapat alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud
16. Bahwa Termohon Kasasi VIII menolak dalil-dalil dan petitum Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi selebihnya, mengingat hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti*.

### C. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Kasasi VIII mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan seluruh alasan-alasan yang diajukan Termohon Kasasi VIII dalam Kontra Memori Kasasi ini dan sekaligus berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Kasasi yang diajukan Termohon Kasasi VIII;
2. Menolak Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 935/PDT/2024/PT.Sby tanggal 17 Desember 2024 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2024;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Terima kasih.

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon Kasasi VIII  
Perkara Perdata Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby



Dwi Susanto Guntoro



Antono Adhi Susanto



Randhika Yoga Perdata



Arsy Febriya Wardani



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KASASI**

**SURAT TERCATAT**

Nomor. 570/Pdt.G/2024/PN.Sby. Jo.

Nomor. 965/PDT/2024/PT.Sby

Pada hari ini **SENIN** tanggal **10 FEBRUARI 2025**, saya : **LUPI SUNGGING AYOMI,SH.**  
Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : **INSINYUR GUNAWAN TJIPTORAHARDJO**  
Alamat : Dahulu beralamat di Ruko Sentral Niaga Utama T22, Citraland Kota Surabaya,  
sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI  
Semula : **TERGUGAT/TERBANDING**  
Sekarang : **TERMOHON KASASI**

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 telah diajukan Permohonan Kasasi secara elektronik melalui  
aplikasi E-Court pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh :

Nama : **Ir. YOHAN LISTYONO SURYADI**  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl. Ngagel Jaya Indah Blok A.03-A. 05, Baratajaya Gubeng Kota Surabaya, Jawa  
Timur  
Semula : **PENGUGAT/ PEMBANDING**  
Sekarang : **PEMOHON KASASI**

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Januari 2025 Nomor:  
965/PDT/2024/PT.SBY. dalam perkara antara:

**Ir. YOHAN LISTYONO SURYADI.....sebagai..... PEMOHON KASASI**  
**M E L A W A N**  
**INSINYUR GUNAWAN TJIPTORAHARDJO .....sebagai..... TERMOHON KASASI**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk  
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



**JURUSITA PENGGANTI**

**LUPI SUNGGING AYOMI,SH.**